

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA – IZIN PERUSAHAAN

2019

PERMENAKER No. 9, BN 2019/No. 730, LL KEMENAKER : 24 HLM.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan delegasi kewenangan terkait dengan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri oleh perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (4), dan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam bentuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
- Dasar hukum dari Peraturan Menteri ini adalah : UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 18 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018, PERPRES No. 18 Tahun 2015; PERMENAKER No. 8 Tahun 2015.
- Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Penerbitan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), berikut komitmen yang harus dipenuhi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk mendapatkannya. Baik untuk mendapatkan SIP3MI baru, perpanjangan dan perubahan. Diatur tentang Deposito Uang Jaminan oleh P3MI, penggunaan, ketentuan terkait pencairan dan pengembaliannya. Diatur tata cara permohonan, penerbitan Izin Kantor Cabang P3MI, masa berlaku izin, persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapat Izin Kantor Cabang P3MI dan berakhirnya izin.

CATATAN

1. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2019.
2. Permenakertrans Nomor PER.09/MEN/V/2009, Permenaker No. 41 Tahun 2015 dan Permenaker Nomor 42 Tahun 2015.
3. Lampiran 13 hlm.